



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA LAPORAN REALIASASI
PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Permusyawaratan Desa Ubung Kaja Nomor : 01 Tahun 2026 Tentang Musyawarah BPD Dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Desa Laporan Realisasi Pertanggung jawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima Rancangan Peraturan Desa Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua



I Nyoman Suarta



PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) DESA UBUNG KAJA

Sekretariat: Jalan Ken Dedes No 7 Telp 9060024 Kode Pos 80116 Denpasar

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR : 04 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA**

**SOSIALISASI PERDES NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN 2025, SOSIALISASI PERDES
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG APBDESA TAHUN 2026 DAN PENETAPAN KPM BLT DD
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6,7 dan pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Permensos No 7 Tahun 2021 Bab VIII Pasal 43 dan 44 tentat Asistensi Rehabilitasi Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Desa , (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 5).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
TANGGAL : 22 Januari 2026
NOMOR : 04 Tahun 2026
TENTANG : Panitia Musyawarah Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026.

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA

Pimpinan Musdes : I Nyoman Suarta
Ketua Panitia : Ni Made Ayu Kusumadewi, SH
Notulen : I Putu Adichandra Suputra

Anggota :

1. Dr.Ir. I Gusti Bagus Udayana,M.Si
2. I Wayan Mertha Kabinawa
3. I Wayan Mulyana
4. I Nyoman Budhi Artha,SE
5. I Wayan Doddy Yanca Gunartha,SS
6. I Wayan Wiratma, SH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UBUNG KAJA



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Musyawarah Desa Sosialisasi Perdes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2025, Sosialisasi Perdes Nomor 12 Tahun 2026 tentang APBDesa Tahun 2026 dan Penetapan KPM BLT DD Tahun 2026. yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Musyawarah Desa sebagai berikut
- a. Menyiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Kegiatan Musdes.
 - b. Menyiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan, penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi;
 - c. Mengundang dan menetapkan peserta musyawarah Desa Berdasarkan Rencana Kegiatan dan RAB
 - d. Melakukan registrasi dan daftar hadir peserta musyawarah Desa;
 - e. Bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa;
 - f. Merangkum usulan kegiatan peserta Musdes sesuai dengan bidang masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Januari 2026
Ketua BPD Ubung Kaja

Nyoman Suarta

